

**DRAFT**  
**NASKAH AKADEMIK**

**PERATURAN DAERAH**  
**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	1
DAFTAR ISI.....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Maksud.....	7
1.4 Metodologi Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II KAJIAN FILOSOFIS TEORETIS DAN SOSIOLOGIS EMPIRIS</b>	
2.1 Tinjauan Filosofis Teoritis.....	9
2.1.1 Kebebasan dan Prinsip Demokrasi.....	9
2.1.2 Kebebasan Informasi.....	11
2.1.3 Negara dan Hak-Hak Warganegara.....	13
2.2 Tinjauan Sosiologis Empiris.....	16
2.2.1 Konteks Politik.....	16
2.2.2 Informasi Publik dan Badan-Badan Publik.....	17
2.2.3 Informasi Publik dan Indek Korupsi.....	19
2.2.4 Informasi Publik: Dimensi Sosiologis.....	20
<b>BAB III TINJAUAN DAN ANALISIS YURIDIS</b>	
3.1 Keterjalinan Perundang-Undangan.....	22
3.2 Analisis Isi UU No 14 tahun 2008.....	27
3.2.1 Ketentuan Umum.....	27
3.2.2 Informasi Wajib Diumumkan dan Dikecualikan.....	28
3.2.3 Mekanisme Memperoleh Informasi Publik.....	29
3.2.4 Komisi Informasi Publik.....	29
3.2.5 Ketentuan Pidana.....	30
3.3 Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008.....	30
<b>BAB IV JANGKAUAN, ARAH, DAN RUANG LINGKUP MATERI</b>	
4.1 Jangkauan Peraturan Daerah.....	35
4.2 Arah Peraturan Daerah.....	35
4.3 Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah.....	36
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>38</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sistem demokrasi sudah menjadi pilihan Bangsa Indonesia. Sejak pemerintahan Presiden Soekarno hingga era reformasi, demokrasi berwujud dalam berbagai bentuknya. Demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal merupakan sebagian istilah yang populer di era Presiden Soekarno untuk menata relasi warga dengan negara. Presiden Suharto menggunakan istilah Demokrasi Pancasila. Sementara pada era reformasi belum ada istilah khusus yang menjadi sebutan sistem demokrasinya. Meski demikian praktik-praktik demokrasi langsung nampak kental dalam kehidupan politik orde reformasi.

Prinsip negara demokrasi adalah diposisikannya kekuasaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam demokrasi, partisipasi warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Demokrasi berarti rakyat berhak mengatur dirinya sendiri. Untuk itu, rakyat harus mempersenjatai dirinya dengan kekuasaan (*power*) berupa ilmu pengetahuan/ informasi. Seperti yang diungkapkan Francis Bacon, *knowledge is power*, pengetahuan itu kekuasaan. Itu sebabnya negara totaliter cenderung untuk menyembunyikan informasi. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki pengalaman dalam sistem tersebut dan selalu mendapat penolakan dari rakyat.

Dinamika dalam mencari bentuk sistem politik yang sesuai dengan kultur sosial Bangsa Indonesia telah terjadi berulang kali. Pergolakan yang cukup revolusioner terjadi ketika reformasi 1998. Semangat gerakan reformasi prinsipnya didasari oleh pemberontakan rakyat terhadap dominasi negara yang berlebihan. Dalam sistem otoritarian negara memonopoli kebenaran. Kebenaran dipertahankan melalui dominasi kekuasaan birokrasi dan kekerasan (militer). Reformasi menandakan bahwa kekuasaan negara telah dipraktikkan secara berlebihan. Meski disokong oleh kekuatan militer, kekuasaan itu tetap kalah dengan kekuatan rakyat (*people power*). Hal ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki kesadaran dan tidak bisa dikesampingkan partisipasinya dalam proses bernegara.

Kunci utama demokrasi sebagai suatu sistem bernegara adalah partisipasi individu dalam pembentukan nilai-nilai kehidupan berbangsa. Agar partisipasi bermakna, warga perlu informasi yang cukup. Kerahasiaan artinya mengurangi kecukupan informasi warga, sehingga melemahkan kemampuannya untuk

berpartisipasi secara berarti. Keterbukaan adalah bagian esensial dari penyelenggaraan pemerintahan publik (*public governance*).

Unesco senantiasa menekankan bahwa hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide-ide dari segala jenis, tanpa memandang batas, dan melalui media apa pun, bukan sekadar konsekuensi wajar dari kebebasan berpendapat dan berekspresi. Itu adalah hak dalam dirinya sendiri dan diatur dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan ditegaskan kembali dalam pasal 19 (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian, ini adalah salah satu hak yang menjadi dasar masyarakat yang bebas dan demokratis. Ini juga merupakan hak yang memberi makna pada hak untuk berpartisipasi, yang telah diakui sebagai fundamental bagi perwujudan semua hak asasi manusia.

Kedudukan rakyat dalam demokrasi semakin kuat dengan hadirnya teknologi informasi yang semakin maju. Teknologi telah menunjukkan bahwa informasi (data) merupakan penanda kemajuan. Yuval Noah Harary menyebut era sekarang adalah era Dataisme. Era Big Data yang terkoneksi dengan jaringan global. Sekali data masuk ke dalam jaringan global ini, berarti akan bisa diakses oleh masyarakat. Data juga bisa digali dari berbagai sumber. Oleh karenanya merupakan langkah yang keliru, apabila negara (pemerintah) masih beranggapan mampu menutupi data untuk diakses rakyatnya.

Revolusi teknologi informasi juga telah mengubah perilaku (*behaviour*) masyarakat dari masyarakat yang terisolasi, menjadi masyarakat yang terbuka. Masyarakat berjaringan. Unesco menyatakan bahwa masyarakat yang terbuka adalah prakondisi menuju kemajuan suatu bangsa. Dalam negara demokrasi modern, hak atas informasi, lebih populer disebut sebagai "hak untuk tahu" (*Right to know/ inform*) adalah prasyarat partisipasi. Gagasan kebebasan berpikir, hati nurani, berbicara dan aturan hukum menjadi tidak berharga jika orang-orang kehilangan akses informasi. Telah ada pengakuan universal atas permintaan dan kebutuhan untuk penetapan hak akses informasi kepada masyarakat. Penerjemahan hak atas informasi ke dalam undang-undang harus dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam undang-undang.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, selain sebagai prakondisi partisipasi, keterbukaan informasi juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Power tends to corrupt* (Kekuasaan berpotensi korupsi), begitu ungkapan *Lord Acton*. Untuk itu perlu kontrol. Keterbukaan informasi inilah salah satu alat kontrolnya.

Informasi pada dasarnya berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian. Namun di tengah banjirnya informasi seperti saat ini masyarakat sulit untuk membedakan jenis informasi yang *official* dengan informasi yang „abal-abal“.

Untuk mengurangi kesimpangsiuran informasi semacam ini, posisi sumber informasi menjadi penting. Pemerintah sebagai sumber informasi yang *official* memiliki peran dan tanggungjawab untuk menyalurkan informasi ke masyarakat. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya informasi yang tidak jelas (*hoax*) situasi masyarakat menjadi *chaos*. Situasi ini bisa dicegah apabila pemerintah men-*delivery* informasi yang mestinya dikonsumsi masyarakat.

Lahirnya UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) adalah bentuk pengakuan negara terhadap hak warganya. Dalam dasar pertimbangannya, undang-undang ini mengakui bahwa informasi adalah kebutuhan bagi setiap warga untuk pengembangan pribadi dan lingkungannya. Informasi juga merupakan alat ketahanan negara. Dengan demikian, negara mengakui bahwa hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis. Negara sadar bahwa penyelenggaraan negara harus diawasi. Perilaku negara melalui badan publiknya akan berakibat pada kepentingan publik. Untuk itu akses publik terhadap informasi publik merupakan pra kondisi terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Undang-undang adalah norma hukum. Munculnya sebuah norma hukum tentang keterbukaan informasi publik (*Das sollen*) menandakan bahwa dalam praksis bernegara (*Das sein*) sering terjadi sengketa yang melibatkan masyarakat dengan badan publik dalam hal mengakses informasi publik. Di dalam laporan tahunan 2018, Komisi Informasi Pusat menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa informasi merupakan salah satu tugas yang diprioritaskan, meski terjadi tren penurunan permohonan penyelesaian sengketa dari tahun 2010 hingga 2018. Penurunan tren permohonan di tingkat pusat ini bisa dibaca baik sebagai kemungkinan turunnya minat masyarakat terhadap keterbukaan informasi atau bisa juga berarti membaiknya pelayanan informasi publik oleh negara.

Di tingkat provinsi, di dalam Laporan Pelaksanaan Tupoksi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 – 2018 menunjukkan tren yang meningkat dalam hal permohonan penyelesaian sengketa informasi. Dua tahun terakhir sejak tahun 2012 (2016-2018) menunjukkan angka tertinggi permohonan penyelesaian sengketa (27 permohonan). Data ini bisa dibaca sebagai meningkatnya kesadaran masyarakat Kalimantan Barat dalam hal keterbukaan informasi publik. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal keterbukaan informasi artinya cukup baik. Ini merupakan sinyal bahwa minat partisipasi masyarakat Kalimantan Barat terhadap pembangunan di wilayahnya juga cukup baik.

Minat ini harus direspon oleh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah daerah selaku pelaksana pemerintahan pusat di daerah harus tanggap terhadap fenomena yang terjadi di masyarakatnya. Untuk

itulah diperlukan aturan teknis untuk mengatur keterbukaan informasi di wilayah pemerintahan yang lebih kecil.

Kabupaten Sintang sebagai salah satu kota di Provinsi Kalimantan Barat juga harus menyiapkan perangkat aturan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan UU 14 tahun 2008 tersebut. Adanya UU Keterbukaan Informasi Publik memberikan payung hukum bagi masyarakat Kabupaten Sintang untuk mengakses informasi publik di seluruh Badan Publik Kabupaten Sintang. Untuk mengatur mekanisme dan aturan pelaksanaannya, maka diperlukan sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik di daerah.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

UU-KIP telah mengatur mengenai hak warga untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban lembaga publik untuk menyediakan informasi tersebut. Selanjutnya apabila dirasakan ada hambatan/kegagalan dalam memperoleh informasi publik, UU tersebut mengatur cara penyelesaiannya. Ada relasi dua pihak yang harus diatur, yaitu masyarakat dan pemerintah (Badan Publik) di tingkat pusat hingga daerah. Apabila terdapat ketidakpuasan dalam relasi tersebut, maka bisa dilanjutkan ke ranah hukum. Di tingkat daerah, relasi ini harus diatur dan disiapkan perangkat peraturannya. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kompetensi birokrasi, perangkat kelembagaan serta perangkat lunak untuk mengantisipasi para pihak yang meminta akses informasi publik.

Beberapa hal yang perlu disiapkan berkaitan dengan permasalahan di tingkat daerah sesuai dengan UU-KIP adalah:

- a. Pengertian dan kesadaran para pihak yang diatur dalam UU-KIP, yaitu masyarakat serta aparatur di seluruh badan publik di Kabupaten Sintang bahwa informasi publik bersifat terbuka dan siapapun bisa mengaksesnya sesuai dengan peraturan perundangan.
- b. Hak dan kewajiban publik dalam menerapkan kebebasan informasi publik. Seringkali publik hanya menuntut haknya, namun melupakan kewajiban yang harus dipenuhinya.
- c. Mekanisme publik untuk memperoleh informasi publik dari badan publik. Mekanisme ini perlu diatur dalam sebuah SOP demi kepastian dan efisiensi kerja masing-masing pihak.
- d. Hak dan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi publik. Pandangan bahwa publik tidak seharusnya mengetahui informasi yang dimiliki oleh badan publik masih sering melekat dalam pikiran personil badan publik. Anggapan ini harus diubah melalui penjelasan yang diatur dalam sebuah peraturan.

- e. Infrastruktur badan publik dalam melayani permohonan informasi publik. Infrastruktur dalam artian penyiapan perangkat untuk mempermudah badan publik dalam menyediakan informasi publik serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.
- f. Perangkat hukuman (*punishment*), karena pelanggaran sebuah undang-undang tentu ada aturan hukumannya serta mekanisme penyelesaian sengketanya.

### 1.3 Tujuan dan Maksud

Naskah akademik ini bermaksud untuk:

- a. Menjelaskan landasan filosofis mengenai perlunya sebuah peraturan di tingkat daerah tentang Kebebasan Informasi Publik.
- b. Menjelaskan dari sudut pandang akademis tentang hak masyarakat untuk tahu (Right to Know) serta implementasinya pada kehidupan bernegara khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Sintang.
- c. Menjelaskan kewajiban negara (badan publik) berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk tahu informasi publik.
- d. Menjelaskan hakikat informasi, pengetahuan dan partisipasi warga negara dalam proses bernegara yang dijalankan pada pemerintah Kota atau provinsi di Kalimantan Barat.

Tujuannya adalah:

- a. Memberikan acuan dalam penyusunan peraturan daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sintang.
- b. Memberikan arahan tentang para pihak yang berkepentingan dalam Perda Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sintang.
- c. Memberikan poin-poin bahasan yang perlu dimasukkan dalam Perda Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sintang.

### 1.4 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun naskah akademik ini adalah:

- a. Penggalan fakta yang terjadi di Kabupaten Sintang melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan para pihak yang berkepentingan dalam Perda ini.
- b. Metode dokumentasi, yaitu pencarian bahan pustaka yang membahas mengenai informasi, hak untuk tahu serta relasi antara warga dengan negara.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan naskah akademik Perda Kebebasan Informasi Publik Kabupaten Sintang ini adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

BAB II Kajian Filosofis Teoretis Dan Sosiologis Empiris

BAB III Analisis Peraturan Perundangundangan Terkait

BAB IV Jangkauan, Arah, dan Ruang Lingkup Materi

BAB V Penutup

DAFTAR PUSTAKA

## **BAB II**

### **KAJIAN FILOSOFIS**

### **TEORITIS DAN SOSIOLOGIS EMPIRIS**

#### **2.1 Tinjauan Filosofis Teoritis**

##### **2.1.1 Kebebasan dan Prinsip Demokrasi**

Ide dasar mengenai Keterbukaan Informasi adalah tentang Kebebasan, khususnya kebebasan berekspresi dan informasi. Konsep ini sering dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, sering dirujuk sebagai hak yang melekat secara asasi wujud pemberian Tuhan.

Istilah “kebebasan” kerap dimaknai sebagai paham yang tidak sesuai dengan nilai dan kultur bangsa Indonesia. Kata “kebebasan” masih menimbulkan tafsir liberal, egois dan individualistik. Sementara, semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan, merupakan semangat yang memadukan antara kebebasan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, diksi kata kebebasan, banyak ditentang dan tidak disetujui. Misalnya pada Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, tidak dikenal istilah Kebebasan Pers, sebagai gantinya dipakailah istilah Kemerdekaan Pers. Demikian pula di dalam Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dikaji dalam Naskah Akademik ini. Undang-undang ini menggunakan istilah Keterbukaan bukan Kebebasan.

Kebebasan pada dasarnya merupakan konsep yang memiliki pengertian dan jalinan sejarah panjang yang sarat kandungan filosofis dan filsafati. Pertama, pemikiran yang diwakili filsuf Hobbes dan John Locke. Dalam pandangan kedua filsuf ini, kebebasan merupakan “bebas dari” (*freedom from*).

*Freedom from* mengasumsikan bahwa kecenderungan dasar manusia adalah ingin bebas dari yang mengekang, bebas dari yang membatasi, ingin lepas dari yang menghambat, bahkan ingin lepas dari tanggung jawab. Karena konsep ini memiliki implikasi negatif, maka negara perlu mengaturnya, agar kebebasan itu tidak menimbulkan kekacauan terhadap tatanan sosial.

Dalam konsepsi ini, negara dipandang sebagai suatu mekanisme dan susunan kelembagaan yang dibuat untuk membuat tatanan bagi keperluan kebebasan individu. Di sini, negara diwaspadai karena kewenangannya dalam membatasi “kebebasan individu dari”. Peran yang melampaui batas kewenangan negara, terhadap pengaturan bebas dari yang dinikmati warganegara dapat menjadikan negara sebagai negara kekuasaan, represif dan otoriter.

Pandangan kedua adalah “kebebasan untuk” (*freedom to*). Konsep ini menekankan kebebasan untuk pengembangan dan aktualisasi. Kebebasan bukan bermakna “bebas dari” tetapi “bebas untuk”. Negara memberi jaminan terhadap kesamaan hak terhadap warganegara. Bagi Rousseau kebebasan berkaitan dengan keseimbangan antara hak individu dan kehendak umum.

Setiap kebebasan memerlukan pembatasan. Hanya dengan pembatasan hak itulah akan terdapat konsistensi dengan kedaulatan rakyat yang tercermin dalam kehendak umum. Suatu masyarakat yang berdaulat hanya mungkin dan dapat diwujudkan bila terdapat keadaan yang menjamin persamaan hak bagi setiap warganegara.

Baik dalam pandangan sebagai *freedom from* atau pun *freedom to*, keduanya melandasi pemikiran dan lahirnya demokrasi. Kedua konsep itu yang melahirkan gagasan tentang pemerintahan demokratis, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dengan perkataan lain, demokrasi tidak hanya bersandar pada kedaulatan rakyat saja, tetapi juga bersandar pada kebebasan. Antara kedaulatan rakyat dan kebebasan mesti ada keseimbangan yang bertumpu pada kehendak umum.

Ada aspek lain, yang juga memberi landasan bagi pemikiran dan lahirnya pemerintahan yang demokratis, yakni tentang hak asasi manusia. Pemikiran hak asasi manusia berangkat dari pemahaman tentang hak alam (*natural right/kodrat Tuhan*) dan hukum alam (*Kodrat Alam/Natural Law*).

Hal yang paling penting dari Hak Asasi Manusia ini adalah masalah kebebasan politik dan Hak untuk Menjadi. Hak Kodrat Tuhan dikembangkan melalui konsep Kontrak Sosial sehingga menjadi masalah sekuler dan rasional. Dua hak asasi yang dibangun dari dasar pemikiran Kontrak Sosial adalah Hak-Hak Sipil dan Hak untuk Memiliki. Pemikiran tentang Sosialisme memberi andil dalam meletakkan hak kolektif dan hak individu. Perkembangan pemikiran tentang Hak Asasi Manusia ini telah memberi pengaruh bagi lahirnya *The Universal Declaration of Human Rights* yang mencakup di dalamnya antara lain Hak Sosial Ekonomi dan Hak untuk Mendapatkan sesuatu.

Miriam Budihardjo membedakan perkembangan pemikiran tentang Hak Asasi Manusia ini menjadi tiga generasi. Generasi pertama, perkembangan pemikiran tentang Hak-Hak Politik dan Hak-Hak Sipil. Generasi kedua, perkembangan pemikiran tentang Hak-Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya. Generasi ketiga adalah perkembangan pemikiran tentang Hak atas Perdamaian dan Hak atas Pembangunan.

Ada dua Kovenan Internasional yang penting sebagai bentuk penjabaran dari *The Universal Declaration of Human Rights*, yakni Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Perkembangan dan perhatian dunia terhadap Hak

Asasi Manusia ini tidak hanya berkembang di AS dan Eropa, melainkan juga terjadi di negara-negara Afrika dan Asia. Piagam Afrika misalnya berisi tentang Hak Asasi Manusia dan Bangsa-Bangsa. Deklarasi Kairo berisi tentang Hak-Hak Asasi dalam Islam.

### 2.1.2 Kebebasan Informasi

Salah satu pasal dalam The Universal Declaration of Human Rights United of Nations, yakni pada pasal 19 disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat dan ekspresinya, hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa adanya campur tangan dan juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide melalui media apa pun dan tak boleh dihalangi.

Prinsip-prinsip yang menyebutkan bahwa setiap individu berhak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan ide melalui media apapun dan tak boleh dihalangi merupakan prinsip-prinsip yang mengatur tentang Kebebasan Informasi. Dengan perkataan lain, kebebasan memperoleh, menerima, mencari dan menyebarkan informasi merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki individu, di mana pun mereka berada.

Berikut ini sejumlah parameter yang umumnya digunakan untuk menilai apakah suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokratis atau tidak, yakni:

- a. Menjamin hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi kepublikannya-*right to observe*
- b. Menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi-*Right to information*
- c. Menjamin hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik-*right to participate*
- d. Menjamin hak publik untuk dilindungi dalam mengungkapkan fakta dan kebenaran-*whistle blower protection*
- e. Menjamin hak/kebebasan berekspresi yang diwujudkan dalam kebebasan pers-*freedom of the press*
- f. Menjamin hak publik untuk mengajukan keberatan-*right to appeal*

Hak publik untuk mendapatkan informasi meliputi hak-hak turunan, yakni Hak untuk mengetahui informasi publik, hak untuk menghadiri pertemuan publik, hak untuk mendapatkan salinan dari informasi publik, hak untuk diinformasikan tanpa adanya permintaan, dan hak untuk menyebarkan informasi publik. Informasi mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting, karena ia memberi ruang dan peluang bagi terwujudnya tata kelola penyelenggaraann pemerintahan yang kredibel, transparan dan akuntabel.

Penguasaan terhadap informasi membuka peluang dan kesempatan. Apalagi, dalam pandangan Joseph Stiglitz (2002), dalam lalu lintas informasi masyarakat industri dan modern, selalu terbuka untuk terjadinya asimetri informasi, yakni suatu kelompok lebih menguasai informasi dibandingkan dengan kelompok yang lain.

Informasi merupakan inti dari dikursus-diskursus atau wacana-wacana sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Opini publik dibentuk di dalam arena informasi yang terbuka. Seperti yang dikutip Suparno dkk (2010: 7) melalui pemikiran Habermas: "Information management...is fundamental to administrative coherence of modern government. The reliance on communication and information has become paramount for government in their attempt to manipulate public opinion and to maintain social control"

Di dunia, telah banyak negara yang menerapkan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi sebagai wujud dari tuntutan Memperoleh Informasi. Tujuan utama membentuk peraturan perundang-undangan tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik adalah untuk menjamin masyarakat mengakses informasi yang dimiliki oleh negara.

Setiap negara yang menerapkannya, memiliki tujuan dan orientasi yang sering disesuaikan dengan situasi dan konteks kebutuhan negara masing-masing. Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik lebih banyak menekankan pada prinsip bahwa Informasi Pemerintah harus tersedia bagi masyarakat. Bahkan pengecualian terhadap atas hak untuk akses harus diperinci.

Pembentukan ini merupakan konsekuensi hukum dan mengadopsi prinsip bahwa pekerjaan pemerintah adalah oleh dan untuk rakyat, karena itu beban pembuktian bergeser dari perorangan kepada pemerintah. Mereka yang mencari informasi, tidak dikarenakan mereka perlu mengetahui, tetapi mereka berhak untuk mengetahui, sehingga pemerintah berkewajiban menyediakan dan membuka akses informasi publik.

Tujuan Kebebasan Informasi Publik adalah memberi secara progresif hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi dalam rangka membangun akuntabilitas publik, partisipasi publik, pembahasan urusan publik yang didasarkan pada informasi yang lebih baik dan agar masyarakat mengetahui dengan pasti alasan pengambilan keputusan. Tidak saja pemerintah menyediakan informasi bagi publik, tetapi pemerintah mengusahakan agar masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan semudah mungkin.

Agus Dwiyanto (2006) menyebutkan bahwa ada hubungan erat antara penerapan Kebebasan Informasi Publik dengan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih tanpa korupsi. Isu tentang Kebebasan Informasi dapat ditempatkan pada konteks isu tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih. Isu kebebasan informasi publik berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

Dengan perkataan lain, penerapan Kebebasan Informasi Publik menjadi alat efektif bagi pencegahan terjadinya praktek penyelegaraan pemerintahan yang koruptif.

### **2.1.3 Negara dan Hak-Hak Warganegara**

Hubungan Negara dan Warganegara telah menjadi perhatian besar bagi para Founding Father Negara Republik Indonesia. Mereka menyadari hubungan ini akan mengalami suatu dinamika dan pasang surut, serta konsekuensi-konsekuensi yang bakal terjadi ketika negara kuat dan mengabaikan hak-hak warganegara. Demikian pula sebaliknya, konsekuensi-konsekuensi yang bakal terjadi ketika warganegara yang kuat, sedangkan negara sangat lemah.

Penyelenggaraan pemerintahan pada masa rezim Orde Baru yang menunjukkan penyelenggara negara yang kuat, telah menghasilkan tata kelola pemerintahan yang korup dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warganegara. Sebaliknya, sebuah pemerintahan yang berada pada titik terendah, saat jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, telah melahirkan anarkis dan kerusuhan sosial yang mengerikan.

Praktek penyelenggaraan negara yang mengabaikan hak-hak warganegara dan akibatnya telah melahirkan kesadaran kembali untuk melihat rumusan-rumusan dalam mendefinisikan hubungan antara negara dan warganegara. Salah satunya adalah tentang kebebasan dan hak informasi publik.

Rumusan terhadap relasi antara negara dan warganegara telah menjadi perhatian besar para pendiri negara. Tokoh seperti Soekarno, Soepomo, Muhammad Hatta dan Muh Yamin memberi perhatian besar terhadap rumusan hubungan antara negara dan warganegara.

Dalam Sidang BPUPKI, yang digelar pada bulan Mei-Juli 1945 yang membahas Kerangka dan Menyusun UUD, Soepomo menyatakan:

“Kita tidak perlu menjamin hak-hak asasi dan kebebasan pribadi terhadap negara karena individu merupakan bagian organik dari sebuah negara dengan kedudukan dan tanggung jawab untuk mewujudkan kebebasan negara, juga karena negara bukanlah satu pusat kekuasaan atau raksasa politik yang berdiri di luar cakupan kebebasan dan kemerdekaan individual (Feith and Castle, 1970:191)

Senada dengan hal itu, Soekarno berpendapat bahwa: “Jika kita sungguh mendasarkan negeri kita atas paham kekeluargaan, prinsip tolong menolong, gotong royong dan keadilan sosial, marilah kita menolak setiap pemikiran dan konsep individualisme (Muh.Yamin, 1959).

Dari pandangan itu, kebebasan dan hak-hak asasi yang bersifat individu tidak perlu mendapat jaminan di dalam konstitusi. Keduanya menilai bahwa antara negara dan individu tidak dapat dipisahkan sehingga jaminan-jaminan terhadap hak-hak individu sebagai warganegara tidak perlu ditetapkan.

Muhammad Hatta dan Muh Yamin tidak sependapat dengan pandangan itu. Tanpa jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warganegara, penyelenggara negara dapat terjerumus sebagai organ kekuasaan yang sentralistik yang mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak warganegaranya. Dalam pandangannya, Hatta menyatakan:

“Satu hal yang saya takutkan adalah jika dalam UUD tidak ada pengakuan dan jaminan pada rakyat tentang hak mereka, berdasarkan UUD yang sedang kita susun, wujud negara ini kelak mungkin tidak akan dapat kita terima. Kita ingin mewujudkan satu negara pengurus, kita ingin mewujudkan satu masyarakat berdasarkan gotong royong. Tujuan kita adalah memperbaharui masyarakat. Bagaimanapun kita tidak dapat memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara yang akan membuat negara ini menjadi sebuah negara kekuasaan. Karenanya akan lebih baik jika ada pasal-pasal yang menjamin hak-hak warganegara” (Muh Yamin, Vol I)

Muhammad Yamin juga mengatakan bahwa UUD yang baru harus menyertakan perlindungan atas kebebasan untuk menyatakan diri, hidup, bergerak, berbicara, menulis dan berpikir, dan hak untuk berserikat dan berkumpul. Bahkan Yamin sempat mengatakan bahwa: “Saya sungguh-sungguh memohon perhatian anda karena apa yang kita bahas ini adalah hak-hak rakyat. Kalau ini tidak diperjelas dalam undang-undang dasar akan terjadi kesalahan-kesalahan.”

Dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia, banyak hal terjadi, seperti apa yang dkuatirkan oleh Muh Hatta dan Muh Yamin. Penyelenggara negara telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak warganegara. Apa yang menjadi hak-hak warganegara ini perlu diperjelas antara lain seperti Hak-Hak Perlakuan yang sama di hadapan hukum, Hak-hak memperoleh pendidikan, Hak-hak dalam memperoleh penghidupan yang layak, Hak-hak dan perlindungan anak dan perempuan. Hak-hak kemerdekaan pers. Hak-hak berkumpul dan berserikat dan hak-hak untuk mendapatkan informasi publik.

Pada dasarnya demokrasi adalah perkembangan dari kebebasan, dimana rakyat bebas menentukan dan menilai kebijaksanaan negara yang menentukan kehidupan rakyat. Demokrasi mempunyai arti penting bagi seluruh masyarakat, sebab demokrasi adalah hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan hidup organisasi suatu negara (Mahfud M.D., 2000:20).

Demokrasi yang berlaku di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 merupakan jenis Demokrasi Konstitusional, sedangkan ciri khas dari Demokrasi Konstitusional adalah gagasan pemerintahan yang demokratis, yakni ada pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Dalam ketentuan UUD 1945, diatur tentang adanya pembatasan kekuasaan terhadap pemerintahan, dan penegasan tentang adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Ide dasar untuk menetapkan suatu sistem pemerintahan yang demokratis, yaitu: *Pertama*, ide partisipasi bahwa rakyat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan bidang pemerintahan *Kedua*, ide pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat yang berarti bahwa pemerintah harus mempertanggungjawabkan atas semua tindakannya kepada rakyat (*accountability*) sebab pemerintah melaksanakan fungsinya berdasarkan wewenang yang diberikan oleh rakyat. *Ketiga*, ide kesamaan, dalam hal ini kesamaan dalam demokrasi, berarti kesamaan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam hukum dan pemerintahan (Johyn Schwarzmantel, 1994:12 dan 14).

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam bidang hak asasi dan hak-hak warganegara. Masuknya HAM bukan semata-mata karena desakan masyarakat internasional, melainkan merupakan syarat bagi negara agar disebut sebagai negara hukum, negara demokratis dan memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Hak asasi manusia dijadikan indikator untuk mengukur tingkat peradaban dan demokrasi.

Secara teoritik, setidaknya terdapat empat perspektif yang melihat hubungan antara negara dan warganegara. Pertama, negara dan warganegara merupakan dua entitas yang terpisah yang berhadapan secara diadik. Hegel bahkan memandang bahwa warga negara merupakan masyarakat yang inferior di hadapan negara. Pemikiran ini menekankan perlunya otonomi masyarakat sipil dan membebaskan diri dari negara.

Kedua, negara dan warganegara merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, baik secara rasional atau pun secara fungsional. Keduanya menggambarkan keadaan politik di mana masyarakat dan negara telah memasuki dan mencapai suatu tahapan secara demokratis. Negara adalah kedaulatan rakyat, dari rakyat, untuk dan oleh rakyat. Orientasi gerakan sipil pun tidak lagi berada pada situasi konfrontatif terhadap negara. Demikian sebaliknya, negara tidak dapat melakukan pengekan dan pembatasan secara semena-mena.

Ketiga, hubungan negara dan warganegara tidak dapat ditentukan secara jelas, bukan sebagai entitas yang tidak dapat dipisahkan, tetapi juga bukan entitas yang saling berhadapan secara konfrontatif. Secara politik, terdapat masyarakat

yang pro demokrasi, sebagian yang lain pro totalitarian. Kekuatan-kekuatan di dalam domain negara atau dalam masyarakat merupakan kekuatan-kekuatan yang dapat menjadi pro demokrasi atau pro totalitarianisme.

Keempat, perpektif ini memisahkan antara domain masyarakat dan domain negara, domain politik dan domain ekonomi. Negara tidak identik dengan masyarakat politik atau pun masyarakat sipil. Masyarakat ekonomi juga tidak identik dengan masyarakat politik. Domain Negara, Domain Sipil, Domain politik dan domain ekonomi merupakan empat domain yang berbeda satu terhadap yang lain.

## **2.2 Kajian Sosiologis Empiris**

### **2.2.1 Konteks Politik**

Kelahiran Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh semangat reformasi pada tahun 1998 terutama keinginan agar penyelenggaraan pemerintah terhadap pelayanan publik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Transparansi menjadi pokok persoalan yang paling disorot ketika dibicarakan pelayanan badan publik negara baik lembaga eksekutif, legislatif atau pun yudikatif.

Pengaruh pemerintahan pada masa rezim Orde Baru dan kultur penyelenggaraan negara masih menganggap bahwa informasi sebagai hak eksklusif yang tidak perlu diberikan dan diberitahukan kepada publik. Eksklusifitas informasi publik ini dipandang sebagai salah satu sebab terjadinya tindakan koruptif aparatur negara dalam hal memberi pelayanan kepada publik.

Ada tiga isu utama yang mendorong lahirnya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni: Pemberantasan Korupsi; Penegakan Hak Azasi Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Persyaratan penting bagi terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah ada jaminan terhadap lima persoalan pokok: i) Hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publik (*right to observe*); ii) Hak untuk memperoleh informasi (*right to information*); iii) Hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (*right to participate*); iv) Kebebasan berekspresi satu diantaranya adanya kebebasan pers dan; v) Hak untuk mengajukan keberatan atas penolakan terhadap hak-hak tersebut di atas

Keterbukaan informasi publik bukan merupakan dasarnya informasi yang berasal dari media-media dan saluran-saluran komunikasi yang ada. Keterbukaan informasi publik merupakan koridor yang meletakkan kewajiban bagi pengelola sumber daya publik untuk membuka akses informasi sebagai bagian dari akuntabilitas publik dan kontrol masyarakat. Undang-undang Keterbukaan

Informasi Publik tidak dimaksudkan untuk melegalkan nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesusilaan dan moralitas

Keterbukaan Informasi Publik juga tidak dimaksudkan untuk membahayakan kedaulatan dan ketahanan negara. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik mengenal pengecualian dan kerahasiaan. Aspek penting yang menjadi segi pengecualian dan kerahasiaan ini mencakup: i) Apabila keterbukaan informasi publik tersebut menghambat atau mengganggu penegakan hukum; ii) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat; iii) Merugikan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; iv) terganggunya hubungan baik antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain; v) Melanggar kerahasiaan pribadi seseorang.

Asas dan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik: i) Pada dasarnya Informasi bersifat terbuka kecuali yang dibatasi undang-undang (*Maximum access limited exemption*); ii) Informasi dapat diperoleh secara cepat, tepat waktu, murah dan prosedur sederhana; iii) permintaan tidak disertai alasan; iv) Informasi harus utuh dan benar; v) Informasi proaktif; vi) Perlindungan Pejabat yang beritikad baik.

Tujuan-Tujuan Keterbukaan Informasi Publik: i) Menjamin hak warganegara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program, dan pengambilan serta alasan keputusan publik; ii) Mendorong partisipasi masyarakat; iii) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; iv) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat.

### **2.2.2 Informasi Publik dan Badan-Badan Publik**

Penjabaran tentang Informasi Publik, Siapa yang berhak untuk mendapatkan Informasi Publik dan Badan-Badan Publik yang mana dan apa saja yang mesti menyediakan informasi publik menjadi krusial. Berikut hal-hal penting yang perlu diperhatikan:

#### **a) Pemohon Informasi Publik**

Pemohon Informasi Publik adalah Warganegara RI dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai pemohon informasi publik berhak untuk memperoleh, melihat, mengetahui, mendapatkan salinan, dan menyebarluaskan informasi publik. Pemohon Informasi publik juga berhak mengajukan gugatan jika menghadapi hambatan dan kegagalan dalam mengakses informasi publik

#### **b) Pengguna dan Penggunaan Informasi Publik**

Pengguna Informasi Publik adalah warganegara RI dan atau Badan Hukum Indonesia yang menggunakan informasi publik sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penggunaan informasi publik, pengguna informasi publik memiliki kewajiban untuk menggunakannya sesuai peraturan perundang-undangan; dan mencantumkan sumber dari mana informasi publik tersebut diperoleh

c) Badan-Badan Publik

Informasi publik merupakan informasi yang berasal dari badan-badan publik. Secara sederhana, semua informasi yang dimiliki dan berasal dari badan-badan publik merupakan informasi publik. Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi badan-badan penyelenggaraan pemerintahan yang mana dan apa saja yang merupakan badan-badan publik. Secara definitif yang dimaksud dengan Badan-Badan Publik adalah: “Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Dengan batasan ini, badan-badan publik ini sangat luas dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, NGO hingga BUMN dan BUMD

d) Hak dan Kewajiban Badan Publik

Badan Publik memiliki Hak untuk: i) Menolak memberikan informasi yang dikecualikan; ii) Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Membahayakan negara; berkaitan dengan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; berkaitan dengan hak-hak pribadi; berkaitan dengan rahasia jabatan; informasi yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan). Badan Publik memiliki kewajiban: i) Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang menjadi kewenangannya kepada pemohon; ii) Menyediakan informasi publik yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan; iii) Membangun sistem informasi dan dokumentasi agar informasi dapat dengan mudah diakses; iv) Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; v) Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi demi pelayanan yang cepat, tepat dan murah

e) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Setiap Badan Publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan demikian PPID adalah bagian dari Badan Publik. PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang

Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan, dan/atau Pelayanan Informasi di Badan Publik yang bersangkutan. Dalam banyak badan publik, pejabat yang dimaksud adalah Kepala Humas, tetapi pada badan publik yang lain menggunakan istilah yang berbeda. Seperti pada Kejaksaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini dipakai istilah Kapuspenkum (Kepala Pusat Penerangan dan Hukum), pada Kementerian Kehutanan dipakai istilah Kepala Pusat Informasi Publik

### **2.2.3 Keterbukaan Informasi Publik dan Indeks Persepsi Korupsi**

Di dunia, telah banyak negara yang menerapkan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi sebagai wujud dari tuntutan Memperoleh Informasi. Tujuan utamanya membentuk peraturan perundang-undangan tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik adalah untuk menjamin masyarakat mengakses informasi yang dimiliki oleh negara.

Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di AS misalnya, diatur dalam *The Freedom of Information Act*. Di dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa informasi yang dimiliki pemerintah harus dapat diakses oleh publik sebagai konsekuensi hukum dan mengadopsi prinsip bahwa pekerjaan pemerintah adalah oleh dan untuk rakyat. Mereka yang mencari informasi, tidak dikarenakan mereka perlu mengetahui, tetapi mereka berhak untuk mengetahui, sehingga pemerintah berkewajiban menyediakan dan membuka akses informasi publik.

Penyelenggaraan Kebebasan Informasi Publik di Inggris menegaskan bahwa tujuan peraturan perundang-undangan tentang Kebebasan Informasi Publik adalah memberi akses informasi dalam rangka membangun akuntabilitas, partisipasi, pembahasan urusan publik yang didasarkan pada informasi yang lebih baik dan masyarakat mengetahui dengan pasti alasan pengambilan keputusan. Di Afrika Selatan, tujuan peraturan perundang-undangan tentang Kebebasan Informasi Publik adalah menyediakan informasi bagi publik

Ada hubungan erat antara penerapan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik dengan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih tanpa korupsi. Negara-negara yang telah menerapkan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik ternyata tingkat korupsinya sangat kecil. Di Indonesia, praktik transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh beberapa pemerintah daerah sebelum UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan. Beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah sukses menjalankan Peraturan Daerah tentang Transparansi ini antara lain Pemerintah Kabupaten Solok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, Kabupaten Bantul, Kabupaten

Gorontalo, Kabupaten Boalang Mongondow, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Bulukumba.

Daerah-daerah ini menurut penelitian yang dilakukan Agus Dwiyanto (2006) merupakan daerah-daerah yang menerapkan Peraturan Daerah tentang Transparansi Pelayanan Publik yang mendukung Keterbukaan Informasi Publik. Pada gilirannya, Peraturan Daerah tersebut telah mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan pemerintahan. Dalam berbagai hal, daerah-daerah yang menjalankan prinsip-prinsip transparansi ini mengalami kemajuan ekonomi, serta menunjukkan bahwa pemerintahan daerah di Indonesia, telah mengambil langkah maju ketimbang pemerintah pusat, karena telah dilakukan sebelum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan.

Isu tentang Kebebasan Informasi dapat ditempatkan pada konteks isu tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Isu kebebasan informasi publik berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Dengan perkataan lain, penerapan Kebebasan Informasi Publik menjadi alat efektif bagi pencegahan terjadinya praktek penyelegaraan pemerintahan yang koruptif.

Ada korelasi nyata yang ditunjukkan Laporan Lembaga Internasional seperti Transparency International tentang Indeks Persepsi Korupsi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Negara-negara yang telah menerapkan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik memiliki penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Negara-negara tersebut seperti Finlandia, Iceland, New Zealand, Denmark, Singapore, Swedia, Australia, Belanda, Inggris, dan Kanada

#### **2.2.4 Keterbukaan Informasi Publik: Dimensi Sosiologis**

Hubungan keterbukaan informasi publik dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan perilaku anti koruptif, meningkatnya partisipasi publik dalam proses-proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan publik, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan lingkungan, serta fungsi pengawasan publik, merupakan dimensi sosiologis, jika dilihat dari dampak positif bagi masyarakat dan pemerintahan yang diberikan dengan adanya penerapan Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian sebaliknya, rendahnya partisipasi publik, rendahnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, menurunnya tingkat dan kualitas hidup masyarakat, serta terjadinya konflik, juga dapat disebabkan oleh masalah informasi, khususnya Ketertutupan Informasi Publik. Dari lima sebab pokok terjadinya konflik yang dikemukakan oleh Littlejohn dan Domenici (2007:11-12), yakni karena perbedaan data, perbedaan kepentingan, relasi, perbedaan nilai, dan masalah struktural, semua bermuara pada persoalan informasi.

Menurut mereka, konflik dapat disebabkan karena adanya perbedaan data. Sedangkan perbedaan data itu terjadi karena adanya kesenjangan informasi dan kesimpangsiuran informasi, kesalahan informasi, perbedaan pandangan mana yang relevan, perbedaan interpretasi data dan perbedaan asesmen terhadap prosedur dalam memperoleh data.

Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan pun mengarah pada masalah informasi. Perbedaan kepentingan ini disebabkan adanya kompetisi aktual atas kepentingan substantif, yang ditentukan oleh masalah isi informasi. Perbedaan kepentingan juga terjadi karena kepentingan prosedur dan kepentingan psikologis.

Konflik yang terjadi karena relasi juga mengarah pada persoalan informasi. Konflik relasi terjadi karena ada emosi yang kuat, salah persepsi, stereotipe, miskin informasi, dan mengulang perilaku negatif. Konflik nilai, dari tiga hal yang disebutkan Littlejohn dan Domineci, satu diantaranya adalah persoalan informasi, yakni perbedaan kriteria untuk mengevaluasi gagasan, kebijakan dan perilaku orang lain

Demikian pula konflik prosedural, terjadi karena masalah informasi. Konflik prosedural terjadi karena kontrol yang tidak seimbang, kepemilikan yang tidak seimbang, distribusi yang tidak merata, ketidaksetaraan kekuasaan dan wewenang, dan adanya perilaku yang merusak interaksi. Jadi, keterbukaan informasi publik membawa dampak positif bagi masyarakat, sedangkan ketertutupan informasi publik dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat.

## **BAB III**

### **TINJAUAN DAN ANALISIS YURIDIS**

Ada segi-segi penting yang perlu mendapat perhatian, ketika peraturan suatu daerah hendak dirumuskan dan disahkan. Pertama, keterjalinan tata perundang-undangan yang menjadi sumber dan acuan perumusan Peraturan Daerah yang ingin dibuat. Kedua, menganalisis undang-undang yang mengacu langsung pada Peraturan Daerah yang ingin dihasilkan, dalam hal ini adalah Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketiga, menurunkankan keterjalinan tata perundang-undangan dan temuan dari unsur-unsur serta materi dalam perundang-undangan tersebut ke dalam perumusan draf Peraturan Daerah.

Analisis perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan demikian, mengarah pada keterjalinan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ada, baik yang terkait atau yang berdiri sendiri. Analisis ini memberi pengetahuan, pemahaman, dan arah dalam melakukan perumusan suatu peraturan daerah yang ingin dibuat.

Tujuan utamanya, agar peraturan daerah yang hendak dibuat, tidak keluar dari spirit Undang-Undang yang menjadi acuan utamanya, sekaligus di dalam ketentuan-ketentuan yang ada dapat dijabarkan ke dalam peraturan daerah yang lebih operasional dan kontekstual termasuk menghindari terjadinya kontradiksi-kontradiksi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan dijalankan.

#### **3.1 Keterjalinan Perundang-Undangn Keterbukaan Informasi Publik**

Sebagaimana telah dipaparkan, lahirnya peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik, dapat dirunut secara filosofis, teoritis, sosiologis, yuridis dan secara praktis. Tata peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik ini dapat mengacu pada Deklarasi Hak-HakAsasi Manusia, Konvenan atau Konvensi Internasional, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang yang sudah ada dan dilaksanakan, dan peraturan-peraturan yang ada. Semuanya memberi keterjalinan terhadap urgensi dan relevansi sebuah undang-undang keterbukaan informasi publik.

Lahirilah, kemudian suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian mendorong lahirnya peraturan-peraturan di bawahnya. Misalnya Peraturan Pemerintah baik di bawah kementerian terkait dan atau pada level pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/kota.

Pada Level Internasional, The Declaration of Human Rights, menjadi acuan bagi lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di dunia, khususnya pada pasal 19. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat dan ekspresinya, hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa adanya campur tangan dan juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide melalui media apa pun dan tak boleh dihalangi.

Dari pasal 19 The Declaration of Human Rights, teridentifikasi Hak-Hak yang berkaitan dengan Ekspresi, Komunikasi dan Informasi. Pertama, Hak Mengeluarkan Pendapat dan Bereksprei tanpa intervensi, Hak Mencari Informasi, Hak Menerima Informasi, dan Hak Menyebarkan Informasi dan Ide melalui media tanpa dihalangi.

Sedangkan pada Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 59 (1) pada tanggal 14 Desember disebutkan bahwa kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi manusia yang mendasar dan menjadi standar dari seluruh kebebasan yang menjadi pusat perhatian semua.

Dalam Konstitusi kita, yakni UUD 1945 setelah diamandemen, menyebutkan hal ini secara eksplisit khususnya pada pasal 28 F, yang dinyatakan bahwa :

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

Dasar pijakan untuk melakukan pembuatan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dapat dilihat pada pasal 28 I ayat (5)-nya yang menyatakan bahwa:

*“ Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Bagian akhir pernyataan “ maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”*

Kalimat “maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” menjadi sumber acuan bahwa undang-undang keterbukaan informasi publik perlu diterbitkan secara tersendiri. Fakta-fakta yuridis pun menguatkan tentang arti penting dan kedudukan keterbukaan informasi publik.

Misalnya di awal Gerakan Reformasi pada tahun 1998 bila dicermati, telah lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Di dalam undang-undang ini menyinggung persoalan informasi khususnya pada pasal 14 disebutkan:

- 1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya
- 2) Setiap orang berhak untuk mencari, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sejumlah peraturan perundang-undangan berikut ini menunjukkan adanya kesadaran tentang pentingnya keterbukaan informasi publik, sebelum UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan. Peraturan perundang-undangan itu antara lain:

- 1) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Undang-Undang RI No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- 3) Undang-Undang RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- 4) Undang-Undang RI No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN,
- 5) Undang-Undang RI No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi,
- 6) Undang-Undang RI No 40 tahun 1999 tentang Pers,
- 7) Undang-Undang RI No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 8) Undang-Undang RI No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Semua undang-undang tersebut lahir sebelum dan sesaat era Reformasi pada tahun 1998, telah mengesplisitkan persoalan keterbukaan informasi publik di dalamnya, meskipun peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik itu sendiri belum ditetapkan.

Pada Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang pada pasal 4 ayat 2 butir a disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui tata ruang. Pada Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dinyatakan tentang Hak Mencari, Memperoleh, Memberikan Informasi tentang Penyelenggaraan Negara dan Hak Mendapat

Perlindungan Hukum dalam Mencari, Memperoleh dan Memberikan Informasi tersebut.

Demikian pula dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan dalam pasal Pasal 20 ayat 1 yakni: Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggaraan akan suatu Negara; asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; asas efektivitas; dan asas proporsionalitas.

Di dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatur tentang sistem informasi pelayanan publik dalam Pasal 23 sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional.
- 2) Menteri mengelola sistem informasi yang bersifat nasional.
- 3) Sistem informasi berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan.
- 4) Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi: profil penyelenggara; profil pelaksana; standar pelayanan; maklumat pelayanan; pengelola pengaduan; dan penilaian kinerja.
- 5) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi sangat relevan dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya mencakup asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepastian hukum, asas efisien dan efektivitas.

Asas-asas ini memiliki keterjalinan dengan prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik. Persoalan Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam pasal 391 mencakup:

- 1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas: informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.
- 2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 392 ditentukan bahwa Informasi Pembangunan Daerah memuat informasi perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup: kondisi geografis

daerah; demografi; potensi sumber daya daerah; ekonomi dan keuangan daerah; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; dan aspek daya saing daerah.

Selain itu, pasal 393 dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa informasi perencanaan pembangunan daerah paling sedikit harus memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan yang kegunaan fungsionalnya digunakan untuk:

- 1) Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah;
- 2) Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
- 3) Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
- 4) Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;
- 5) Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- 6) Mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah secara nasional; dan
- 7) Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Informasi Keuangan Daerah tersebut harus mudah diakses oleh masyarakat. Pasal 394 mengatur:

- 1) Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah wajib diumumkan kepada masyarakat.
- 2) Informasi Keuangan Daerah wajib disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Kepala daerah yang tidak mengumumkan Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.

Jadi, jelas bahwa ada hak masyarakat untuk memperoleh informasi, dan kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi yang apabila tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan, ada sanksi yang dapat dikenakan.

Itulah sekelumit keterjalinan tata peraturan perundang-undangan yang memuat dan memasukkan persoalan keterbukaan informasi di dalamnya. Analisis jalinan terhadap tata peraturan perundang-undangan ini, selain menegaskan arti penting peran dan kedudukan keterbukaan informasi publik, ia juga memberitahukan kepada kita bahwa keterbukaan informasi publik perlu diatur

dalam suatu undang-undang tersendiri. Karena itu, lahirlah Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Indonesia, dengan ditetapkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan negara ke 76 diantara negara-negara yang telah terlebih dahulu memiliki dan menerapkan Keterbukaan Informasi Publik. Negara-negara itu antara lain Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Belanda, Perancis, Australia, Selandia Baru, Thailand, Korea Selatan dan Denmark.

Di tingkat pemangku kepentingan Pemerintah Daerah, kehendak pemerintah daerah dan wakil-wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, mesti melakukan kajian terhadap keterjalanan peraturan-peraturan daerah dengan UU RI No 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebelum menyusun Draft dan Rumusan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuannya sama, seperti yang telah dipaparkan agar aspek-aspek utama apa yang ada di dalam Peraturan Daerah yang mau disusun dan agar Peraturan Daerah yang disusun ini tidak terjadi kontradiksi dengan peraturan-peraturan daerah yang sudah ada dan diterapkan.

### **3.2. Analisis Isi UU No. 14 tahun 2008.**

#### **3.2.1. Ketentuan Umum**

Keterbukaan Informasi Publik diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008. UU ini terdiri atas 64 pasal. Disahkan pada bulan April 2008 dan diaplikasikan dua tahun sejak pengesahan. UU KIP saat ini resmi berjalan sejak Mei 2010.

Sebagaimana tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, maka yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.

### **3.2.2. Informasi yang Wajib Diumumkan dan Dikecualikan**

Dalam undang-undang ini, berdasarkan Bab IV mengenai Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan, dan Bab V mengenai Informasi yang Dikecualikan. Informasi yang menjadi kewajiban bagi para badan publik untuk diumumkan dibagi ke dalam 3 jenis. *Pertama* adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. *Kedua*, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. *Ketiga*, informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Informasi yang harus disampaikan oleh badan publik secara seperti hal-hal tentang badan publik, laporan keuangan, kegiatan dan kinerja badan publik, atau informasi lain yang ditetapkan dalam undang-undang. Secara berkala yang dimaksud adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu. Informasi ini wajib diumumkan paling tidak 6 bulan sekali.

Informasi yang dilakukan serta merta berarti wajib diumumkan secara spontan atau saat itu juga. Ini terkait masalah bencana alam, atau wabah penyakit misalnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Terakhir adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat. Informasi ini terkait dengan seluruh informasi publik kecuali yang dikecualikan, informasi mengenai keputusan dan kebijakan badan publik beserta data pendukungnya, rencana proyek kerja, prosedur kerja pegawai pelayanan publik, dan laporan tentang pelayanan akses informasi publik.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang informasi yang dikecualikan. Artinya, badan publik tidak membuka informasi yang memenuhi kriteria informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakkan hukum, misalnya menghambat proses pidana, mengungkapkan data intelijen kriminal, mengungkapkan identitas saksi, pelapor, informan, atau korban yang mengetahui tindak pidana.

Selain itu juga UU KIP mengecualikan informasi yang apabila diterima publik akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Informasi yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara, informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan internasional, informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, serta informasi publik yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

Informasi publik yang berupa putusan pengadilan, surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan, rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum, laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum, laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi, atau kebijakan yang tidak mengikat ke dalam dan luar negeri serta pertimbangan penegak hukum, tidak termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan.

Informasi yang dikecualikan sebagaimana yang disebutkan di atas atau yang telah teruang di pasal 17 huruf g dan h UU KIP dapat dibuka jika memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain; pihak yang rahasianya ditolak dipublikasikan memberi persetujuan tertulis. Selain itu, jika pengungkapan rasiasian tersebut berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.

### **3.2.3. Mekanisme Memperoleh Informasi**

Dalam implementasinya, publik selaku pemohon informasi publik mengajukan permohonan memperoleh informasi publik kepada badan publik terlebih dahulu. Permohonan ini dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak. Badan publik yang bersangkutan wajib mencatat nama dan alamat pemohon serta subjek dan format informasi yang diminta. Harus disertakan pula cara penyampaian informasi yang diminta si pemohon.

Badan publik wajib memberikan pemohon informasi publik bukti penerimaan permintaan informasi publik. Bukti ini berupa nomor pendaftaran yang nantinya akan diberikan saat penerimaan permintaan. Badan publik wajib memberikan konfirmasi permintaan selambat-lambatnya 10 hari setelah permohonan diterima. Konfirmasi ini berupa pemberitahuan tertulis yang menyatakan bahwa informasi yang diminta pemohon diterima atau ditolak dengan alasan yang tercantum di undang-undang.

### **3.2.4. Komisi Informasi**

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. Sedangkan ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, yang beranggotakan 7 (tujuh) orang; Komisi Informasi Provinsi, yang beranggotakan 5 orang; dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota, yang beranggotakan 5 orang. Komisi Informasi Pusat meliputi wilayah kewenangan sengketa informasi publik pada badan publik pusat. Komisi Informasi Provinsi pada Badan Publik Provinsi dan

Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang pada sengketa di Badan Publik Kabupaten/Kota.

Komisi informasi ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak pemohon informasi publik dengan badan publik. Komisi informasi harus menetapkan prosedur penyelesaian sengketa kedua belah pihak, baik secara mediasi, maupun ajudikasi nonlitigasi. Komisi ini pun berwenang memanggil kedua belah pihak, menerima, memeriksa, dan memutus sengketa keduanya.

### **3.2.5. Ketentuan Pidana**

Ketentuan pidana termaktub pada pasal 51-57 Bab XI. Bagi mereka yang menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setiap badan publik yang menutup akses keterbukaan informasi publik dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000. setiap orang yang dengan sengaja membuka informasi publik yang dikecualikan akan dikenakan pidana kurungan sampai 2 tahun dan denda hingga Rp 20.000.000.

### **3.3 Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Di dalam peraturan pemerintah tersebut diatur beberapa materi sebagai pelaksanaan ketentuan undang-undang yang meliputi:

- 1) Pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik;
- 2) Pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan;
- 3) Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan
- 4) Tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara dan Pembebanan Pidana Denda.

Selain Peraturan Pemerintah, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel. Untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual. Keterbukaan informasi

publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatur tentang akses informasi dan dokumentasi publik :

- 1) Informasi Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- 2) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat ketat dan terbatas.
- 3) Informasi Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah.
- 4) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.
- 5) Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Sementara Pasal 5 mengatur tentang hak dan kewajiban Pemerintah Daerah yang meliputi:

- 1) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.
- 2) Informasi yang dikecualikan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Kepala Daerah sesuai kewenangannya.
- 3) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: informasi yang dapat membahayakan negara; informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Ketentuan Pasal 6 mengatur kewajiban Pemerintahan Daerah untuk menyediakan dan/atau menerbitkan informasi publik sebagaimana diatur sebagai berikut:

- 1) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan Informasi Publik yang dapat diakses dengan mudah.

Kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik sangat penting, hal ini tampak dari banyaknya regulasi yang mengatur tentang adanya hak dan kewajiban masyarakat terhadap informasi publik, dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan dan/atau memberikan informasi publik kepada masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

**BAB IV**  
**JANGKAUAN, ARAH DAN RUANG**  
**LINGKUP MATERI**

Sebagai peraturan yang sifatnya *lex inferior*, jangkauan, arah pengaturan serta ruang lingkup materi Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik tentunya tidak keluar dari apa yang sudah diatur di dalam peraturan di atasnya, yaitu UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mempertimbangkan keterjalannya dengan Undang-Undang yang terkait, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

Secara garis besar Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah tentang Kebebasan Informasi Publik bisa digambarkan dalam tabel berikut.

Bab	Pokok Bahasan	Pasal
BAB I	KETENTUAN UMUM	<p>Pasal 1 : Definisi peristilahan yang ada di dalam perda. Definisi peristilahan ini harus koheren dengan istilah yang sudah ada di dalam UU no 14 tahun 2008 namun perlu diturunkan ke tingkat kabupaten/ kota.</p> <p>Pasal ini juga perlu ditambahkan beberapa istilah lain setingkat kabupaten/ kota, seperti definisi Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dsb.</p>
BAB II	ASAS DAN TUJUAN	<p>Bagian Satu : Berisi tentang Asas Perda</p> <p>Bagian Dua : Berisi tentang Tujuan Perda</p> <p>Pada prinsipnya asas dan tujuan perda sama dengan yang tercantum dalam UU no 14 tahun 2008.</p>
BAB III	HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK DAN HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAERAH	<p>Bagian Kesatu : Hak Pemohon Informasi Publik. Bagian ini meliputi Hak-Hak Pemohon terhadap Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Daerah</p> <p>Bagian Kedua: Kewajiban Pengguna Informasi Publik</p> <p>Bagian Ketiga : Hak Badan Publik Daerah</p> <p>Bagian Keempat: Kewajiban Badan Publik Daerah</p>
BAB IV	INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN	<p>Bagian Kesatu: Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala. Bagian ini berisi jenis informasi publik, Cara menyediakan dan mengumumkan informasi publik dan perodisasi mengumumkan informasi publik.</p> <p>Bagian Kedua: Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta</p> <p>Bagian Ketiga: Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat</p> <p>Bagian Keempat: Informasi Publik yang Wajib disediakan</p>

		oleh BUMD dan / atau Badan Usaha Lainnya yang Dimiliki oleh Pemerintah Daerah
		Bagian Kelima: Informasi yang Wajib Disediakan oleh Partai Politik
BAB V	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	Bab ini berisi tentang: - jenis informasi publik yang dikecualikan dan tidak boleh diakses oleh pihak yang tidak diberi hak oleh undang-undang. - Pejabat yang berwenang menentukan sifat informasi.
BAB VI	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH	Bagian Kesatu: Umum (Berisi penjelasan PPID di berbagai tingkatan baik pemerintah maupun non pemerintah)
		Bagian Kedua: Struktur Organisasi dan Tugas PPID
		Bagian Ketiga: Tanggung jawab dan Wewenang PPID
		Bagian Keempat: Mekanisme Kerja PPID
BAB VII	STANDAR DAN PROSEDUR PELAYANAN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK	Bagian Kesatu: Standar Layanan Informasi Publik
		Bagian Kedua: Prosedur Memperoleh Informasi Publik
BAB IX	KOMISI INFORMASI	Seluruh fungsi dan wewenang Komisi Informasi diserahkan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Bagian ini perlu disinkronkan dengan Komisi Informasi Provinsi.
BAB X	KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI KABUPATEN/ KOTA	Pada Bab ini cukup dijelaskan bahwa keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik diselesaikan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan tidak dibentuknya Komisi Informasi di tingkat Kabupaten Sintang.
BAB XI	PENGANGGARAN	Sumber pembiayaan dan operasionalisasi
BAB XII	KETENTUAN PERALIHAN	Tenggang waktu pembentukan Komisi Informasi Publik Daerah, Tenggang waktu yang diberikan kepada Badan Publik Daerah dengan terbitnya Perda dalam melaksanakan kewajibannya
BAB XIII	KETENTUAN PENUTUP	Ketentuan peraturan daerah yang memuat tentang keterbukaan informasi publik tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perda yang baru

Peraturan Daerah merupakan peraturan turunan yang jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materinya mampu diaplikasikan di level kabupaten/kota madya. Oleh karenanya isi Peraturan Daerah merupakan interpretasi UU-KIP di tingkat kabupaten/kota. Kontekstualisasi dan aktualisasi terhadap situasi dan kondisi Kabupaten/Kota menjadi sangat penting.

Adapun yang dimaksud adalah persiapan SDM, Infrastruktur, Sumber Pembiayaan dan dukungan teknologi serta kebijakan Bupati atau Walikota. Bentuk relasi antara pemerintah dan warga, mempersyaratkan kesiapan dan

persiapan warga masyarakat. Skema tersebut menjadi acuan pengembangan Draft Rumusan Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik.

#### **4.1 Jangkauan Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik menjangkau Badan-Badan Publik Daerah. Semua Badan yang menggunakan seluruhnya atau sebagian anggaran belanja daerah dalam kegiatannya merupakan Badan-Badan Publik Daerah yang memiliki kewajiban dan hak atas berlakunya Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik ini juga menjangkau semua jenis informasi yang harus disediakan berdasarkan kesiapan dan kepentingannya, beserta pengecualian berdasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, dari Badan-Badan Publik Daerah.

Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik menjangkau semua warga di tingkat Kabupaten/Kota dalam hal memiliki hak dan kewajiban terhadap pemanfaatan informasi publik, yang diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar bagi pembentukan Komisi Informasi Publik Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota yang proses dan prosedur pembentukannya melalui tahapan dan mekanisme yang ditentukan. Komisi Informasi Publik Daerah menjalankan fungsi, peran, hak dan kewajiban serta kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik

#### **4.2. Arah Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik**

Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik diarahkan bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas di tingkat Kabupaten/Kota, yang mengedepankan asas penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, kepastian hukum, efektif dan efisien. Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Daerah menciptakan profesionalisme badan-badan publik pemerintah, kepercayaan publik, bersih dari korupsi, dan fungsi pengawasan publik.

Peraturan ini secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kualitas lingkungan dan pembangunan masyarakat, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Iklim komunikasi dan informasi yang terbuka mendorong terciptanya hubungan positif dan partisipasi publik dalam proses-proses pengambilan keputusan bagi kepentingan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

### 4.3 Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan Lex Inferiori, karena itu ruang lingkup materinya mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Perundangan di atasnya. Sebagai peraturan daerah, segi situasi dan kondisi, kontekstualisasi dan dimensi sosiologis daerah menjadi sangat penting. Ruang lingkup materi Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik Daerah ini telah disajikan dalam tabel di atas yang perlu disesuaikan dengan kondisi daerah.

1. Ketentuan Umum  
Ketentuan umum memuat definisi-definisi. Semua segi utama dan pokok mesti didefinisikan agar memiliki kejelasan terhadap pokok dan materi yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya
2. Asas dan Tujuan  
Memuat rumusan yang menjadi asas, dasar, maksud dan tujuan dari Keterbukaan Informasi Publik Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
3. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi  
Memuat rumusan hak dan kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Daerah. Persyaratan-persyaratan permohonan dan pemanfaatannya
4. Hak dan Kewajiban Badan-Badan Publik Daerah  
Memuat rumusan hak dan kewajiban Badan-Badan Publik Daerah dalam menyediakan informasi publik daerah atau menolak permohonan informasi publik daerah yang dikecualikan.
5. Informasi yang Wajib Diumumkan dan Disediakan  
Memuat rumusan tentang jenis Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat, secara berkala dan serta merta.
6. Informasi yang Dikecualikan  
Memuat rumusan tentang jenis informasi-informasi publik daerah yang dikecualikan.
7. Pejabat Pengelola Informasi Daerah  
Memuat rumusan penjelasan tentang Pejabat Pengelola Informasi Daerah yang ada, struktur organisasi dan tugas, tanggung jawab dan kewenangan serta mekanisme kerja Pejabat Pengelola Informasi Daerah
8. Standar dan Prosedur dalam Memperoleh Informasi Publik Daerah  
Memuat rumusan tentang Standar Layanan Informasi Publik Daerah dan prosedur pelayanan dalam memperoleh Informasi Publik Daerah
9. Komisi Informasi Publik Daerah (Kabupaten)

Pemerintah Kabupaten Sintang tidak membentuk Komisi Informasi. Untuk itu semua fungsi dan wewenang Komisi Informasi diserahkan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

10. Keberatan dan Sengketa

Keberatan dan penyelesaian sengketa melalui Informasi Publik di Kabupaten Sintang diserahkan ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

11. Penganggaran

Memuat rumusan tentang sumber-sumber pembiayaan sebagai akibat terbitnya Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Daerah

12. Ketentuan Peralihan

13. Ketentuan Penutup

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Aspek penting dari Naskah Akademik bagi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Daerah khususnya Kabupaten Sintang adalah memberi pengetahuan dan pijakan dari segi filosofis, teoritis, yuridis, dan praktis. Empat segi ini dapat membantu pemerintah Kotamadya dan pemangku kepentingan yang lain dalam merumuskan dan menskemakan jangkauan, arah dan ruang lingkup Peraturan Daerah yang akan disusun.

Dari sisi filosofis diketahui bahwa Keterbukaan Informasi Publik, merupakan bagian dari Hak-Hak Asasi Manusia yang kemudian terjabarkan dalam Hak-Hak Sipil dan Politik. Konsep kebebasan, baik sebagai konsep *Freedom from* atau *freedom to* pada gilirannya melahirkan gagasan tentang demokrasi, sebagai salah satu perspektif, yang melihat hubungan antara negara dan warganegara. Konsep negara demokratis, sesungguhnya melihat relasi dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan mempersyaratkan sebuah tata kelola yang kredibel, akuntabel, dan transparan. Di situlah peran dan fungsi strategis dari Keterbukaan Informasi Publik.

Hakikat Keterbukaan Informasi Publik terletak pada tata kelola pemerintahan yang kredibel dalam hubungan antara negara dan warganegara. Bukti-bukti menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan peraturan Keterbukaan Informasi Publik, persepsi indeks korupsi suatu negara dapat menekan terjadinya praktek korupsi, meningkatnya partisipasi publik dalam kebijakan publik dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi kepentingan perumusan peraturan daerah, perlu suatu tinjauan dan analisis yuridis. Peraturan Daerah dalam kedudukannya sebagai *Lex Inferio*, maka perlu suatu tinjauan dan analisis yuridis, dengan melihat keterjalinan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, terlebih pada Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuannya adalah agar perumusan Peraturan Daerah yang nantinya dilakukan tidak keluar dari peraturan perundang-undangan di atasnya dan tidak terjadi kontradiksi-kontradiksi.

Melalui Naskah Akademik dan sumber-sumber lain yang dimiliki pemerintah Kotamadya dan pemangku kepentingan, sedikit banyak telah memiliki acuan atas jangkauan, arah dan ruang lingkup materi, yakni hal-hal apa saja yang harus dirumuskan. Semua ini menyangkut kebutuhan dan keinginan apa saja yang ingin dicanangkan dalam mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang kredibel, akuntabel dan transparan.

Jika ditinjau dari mekanisme, pengelolaan, akses dan penyimpanan informasi, bukannya tidak mungkin, lahirnya Peraturan Daerah tentang

Keterbukaan Informasi Publik Daerah memicu terwujudnya gagasan tentang Smart City-di mana hubungan antara Negara dan Warganegara ditentukan oleh basis dan kualitas informasi. Pengembangan infrastruktur komunikasi dan informasi memungkinkan proses pengambilan keputusan kebijakan publik, partisipasi publik, pengawasan publik, dan gerakan publik dapat berkembang dan dikembangkan berdasarkan kecerdasan informasi suatu masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Masykuri. 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respons Intelektual Muslim Indonesia 1966-1993*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Barendt, 1985, *Freedom of Speech*, New Jersey: Routledge
- Dahlan, Alwi, 1997, *Pemerataan Informasi, Komunikasi, dan Pembangunan*, Jakarta: FISIP UI
- , 2010, *Carut Marut Informasi Publik: Misinformasi, Disinformasi dan Kerancuan Komunikasi*, Yogyakarta: LPKP Sinergi
- Domenici, Kathy and Stephen W. Littlejohn, 2001, *Mediation Empowerment in Conflict Management*, USA: Wealand Press
- Dhoho Sastro dkk, 2010, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta: LBHMasyarakat
- Dwiyanto, Agus, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Feith, Herbert and Castle, Lance, 1970, *Indonesia Political Thinking*, Ithaca: Cornell University Press
- Mahfud, Mohammad M.D. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Riyanto, Astim. 2006. *Negara Kesatuan, Konsep, Asas dan Aktualisasinya*. Bandung: Yapemdo.
- Schwarzmantel, J. 1994. *The State in Contemporary Society: An Introduction*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Stiglitz, Joseph, 2002, *Globalization and Discontent*, London: Penguin
- Suparno, Basuki Agus, dkk, 2010, *Disinformasi Berita Politik*, Yogyakarta: Bigraf Publising

**Undang-undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah